



PUTUSAN
Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE EFIN PRATAMA LUBIS ALIAS ADE FIRMAN BIN FIRMAN SANI**
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg.Belimbing Lingkungan Manggis, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani ditangkap sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022; Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis Alias Ade Firman Bin Firman Sani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE EFIN PRATAMA LUBIS Als. ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan". Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE EFIN PRATAMA LUBIS Als. ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual-beli Sepeda Motor Baru-bekas Dari Seri Motor Atas Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari

Dikembalikan kepada saksi TUARNO

- 1 (satu) Buah Dress Gaun Warna Hitam -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Sobek Warna Hitam Merk Co.x -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam Merk Prada -;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Buah Baju Tidur -;
- 1 (satu) Buah Celana Tidur -;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweeter Warna Abu-abu Merk Sequel -;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Dongker -;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ruilida 9028 -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Hitam Merk Hermes Paris ;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Coklat Muda Merk Bonia -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Pink Tua Merk Christian Dior Paris -;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa ADE EFIN PRATAMA LUBIS Als. ADE FIRMAN Bin FIRMAN SANI membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung penjual rokok di Jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengambil barang sesuatu, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pulang dari bekerja bersama seorang temannya yang bernama Saksi Edi Syahputra, sebelum pulang ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra maka terlebih dahulu mengantar Saksi Edi Syahputra ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra di Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Ketika sampai di rumah Saksi Edi Syahputra, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra duduk-duduk bersama Saksi Edi Syahputra sambil minum teh. Kemudian sekitar 5 menit saat Anak Saksi Renal Dian Syah Putra dan Saksi Edi Syahputra sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Edi Syahputra datang ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra, selanjutnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, Saksi Edi Syahputra dan Terdakwa saling mengobrol, kemudian sekitar 5 menit Terdakwa meminta Anak Saksi Renal Dian Syah Putra mengantarkan ke Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil uang, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra setuju untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Melati tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ayah Anak Saksi Renal Dian Syah Putra yang bernama Saksi Tuarno yaitu sepeda motor merek Honda Type H5C02R20M1 M/T, Nomor Polisi BK 4637 MAZ, Nomor Rangka: MH1KC811XHK171578, Nomor Mesin : KC81E1165296, warna hitam atas nama Evi Sundari. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Tuarno di Showroom Seri Motor berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sepeda Motor Baru-bekas dari Seri Motor;

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, dan ketika Anak Saksi Renal Dian Syah Putra hendak naik ke boncengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra merasakan badannya menyentuh benda keras yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan sekitar 200 meter Anak Saksi Renal Dian Syah Putra melihat gagang pistol dan Terdakwa langsung melarang dengan mengatakan "jangan"! Selanjutnya di tengah perjalanan menuju Desa Melati tepatnya di Jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi Renal Dian Syah Putra "kau turun dan tunggu di sini dulu", namun Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak menurutinya dan mengatakan kepada Terdakwa "aku gak berani bang, gak mau aku nunggu di sini", lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor tersebut dan sekitar 100 meter berjalan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor tersebut di depan warung penjual rokok. Kemudian Terdakwa



menyuruh Anak Saksi Renal Dian Syah Putra untuk membeli rokok di warung tersebut, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun turun dari sepeda motor tersebut dan membeli rokok di warung tersebut, namun ketika sudah selesai membeli rokok Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak melihat Terdakwa dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun menunggu Terdakwa di depan rumah tukang las selama 1 jam namun Terdakwa tidak datang kembali sehingga Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun berjalan kaki pulang menuju ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Tuarno tersebut tanpa ijin pemiliknya kepada orang lain di Gang Sawah Jalan Selamat Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan melalui Saudara Lupti, dan Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tuarno mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima putusan Pengadilan dan yang terakhir menerima putusan atas perkara pencurian berdasarkan Putusan 2920/Pid.B/2017/PNLbp tanggal 06 Pebruari 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung penjual rokok di Jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pulang dari bekerja bersama seorang temannya yang bernama Saksi Edi Syahputra, sebelum pulang ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



rumahnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra maka terlebih dahulu mengantar Saksi Edi Syahputra ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra di Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Ketika sampai di rumah Saksi Edi Syahputra, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra duduk-duduk bersama Saksi Edi Syahputra sambil minum teh. Kemudian sekitar 5 menit saat Anak Saksi Renal Dian Syah Putra dan Saksi Edi Syahputra sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Edi Syahputra datang ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra, selanjutnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, Saksi Edi Syahputra dan Terdakwa saling mengobrol, kemudian sekitar 5 menit Terdakwa meminta Anak Saksi Renal Dian Syah Putra mengantarkan ke Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil uang, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra setuju untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Melati tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ayah Anak Saksi Renal Dian Syah Putra yang bernama Saksi Tuarno yaitu sepeda motor merek Honda Type H5C02R20M1 M/T, Nomor Polisi BK 4637 MAZ, Nomor Rangka: MH1KC811XHK171578, Nomor Mesin : KC81E1165296, warna hitam atas nama Evi Sundari. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Tuarno di Showroom Seri Motor berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sepeda Motor Baru-bekas dari Seri Motor;

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, dan ketika Anak Saksi Renal Dian Syah Putra hendak naik ke boncengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra merasakan badannya menyentuh benda keras yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan sekitar 200 meter Anak Saksi Renal Dian Syah Putra melihat gagang pistol dan Terdakwa langsung melarang dengan mengatakan "jangan"! Selanjutnya di tengah perjalanan menuju Desa Melati tepatnya di Jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi Renal Dian Syah Putra "kau turun dan tunggu di sini dulu", namun Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak menurutinya dan mengatakan kepada Terdakwa "aku gak berani bang, gak mau aku nunggu di sini", lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor tersebut dan sekitar 100 meter berjalan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor tersebut di depan warung penjual rokok. Kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



menyuruh Anak Saksi Renal Dian Syah Putra untuk membeli rokok di warung tersebut, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun turun dari sepeda motor tersebut dan membeli rokok di warung tersebut, namun ketika sudah selesai membeli rokok Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak melihat Terdakwa dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun menunggu Terdakwa di depan rumah tukang las selama 1 jam namun Terdakwa tidak datang kembali sehingga Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun berjalan kaki pulang menuju ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Tuarno tersebut tanpa izin pemiliknya kepada orang lain di Gang Sawah Jalan Selamat Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan melalui Saudara Lupti, dan Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tuarno mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima putusan Pengadilan dan yang terakhir menerima putusan atas perkara pencurian berdasarkan Putusan 2920/Pid.B/2017/PNLbp tanggal 06 Pebruari 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ade Efin Pratama Lubis pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di depan warung penjual rokok di Jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian dan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pulang dari bekerja bersama seorang temannya yang bernama Saksi Edi Syahputra, sebelum pulang ke rumahnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra maka terlebih dahulu mengantar Saksi Edi Syahputra ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra di Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Ketika sampai di rumah Saksi Edi Syahputra, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra duduk-duduk bersama Saksi Edi Syahputra sambil minum teh. Kemudian sekitar 5 menit saat Anak Saksi Renal Dian Syah Putra dan Saksi Edi Syahputra sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Edi Syahputra datang ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra, selanjutnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, Saksi Edi Syahputra dan Terdakwa saling mengobrol, kemudian sekitar 5 menit Terdakwa meminta Anak Saksi Renal Dian Syah Putra mengantarkan ke Desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil uang, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra setuju untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Melati tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik ayah Anak Saksi Renal Dian Syah Putra yang bernama Saksi Tuarno yaitu sepeda motor merek Honda Type H5C02R20M1 M/T, Nomor Polisi BK 4637 MAZ, Nomor Rangka: MH1KC811XHK171578, Nomor Mesin : KC81E1165296, warna hitam atas nama Evi Sundari. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Tuarno di Showroom Seri Motor berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sepeda Motor Baru-bekas dari Seri Motor;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, dan ketika Anak Saksi Renal Dian Syah Putra hendak naik ke boncengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra merasakan badannya menyentuh benda keras yang ada di pinggang Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan sekitar 200 meter Anak Saksi Renal Dian Syah Putra melihat gagang pistol dan Terdakwa langsung melarang dengan mengatakan "jangan"! Selanjutnya di tengah perjalanan menuju Desa Melati tepatnya di Jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi Renal Dian Syah Putra "kau turun dan tunggu di sini dulu", namun Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak menurutinya dan mengatakan kepada Terdakwa "aku gak berani bang, gak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



mau aku nunggu di sini”, lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor tersebut dan sekitar 100 meter berjalan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor tersebut di depan warung penjual rokok. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Renal Dian Syah Putra untuk membeli rokok di warung tersebut, lalu Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun turun dari sepeda motor tersebut dan membeli rokok di warung tersebut, namun ketika sudah selesai membeli rokok Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak melihat Terdakwa dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun menunggu Terdakwa di depan rumah tukang las selama 1 jam namun Terdakwa tidak datang kembali sehingga Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pun berjalan kaki pulang menuju ke rumah isteri Saksi Edi Syahputra untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menguasai sepeda motor tersebut dari Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, lalu menjual sepeda motor milik Saksi Tuarno tersebut kepada orang lain di Gang Sawah Jalan Selamat Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan melalui Saudara Lupti, dan Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tuarno mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima putusan Pengadilan dan yang terakhir menerima putusan atas perkara pencurian berdasarkan Putusan 2920/Pid.B/2017/PNLbp tanggal 06 Pebruari 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tuarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tidak dikembalikannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No Pol BK 4637 MAZ warna Hitam milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor Saksi dari anak Saksi yang bernama Renal Dian Syah Putra;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Saksi pulang sholat magrib di Masjid di Dusun II, Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Istri Saksi memberitahu bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa anak Saksi yang bernama Renal Dian Syah Putra dibawa lari orang lain, kemudian Saksi langsung mendatangi anak Saksi dan bertanya "kenapa sepeda motor bias hilang?", lalu Renal Dian Syah Putra mengatakan "Terdakwa yang bernama Ade Firman minta tolong diantarkan", selanjutnya Saksi dan Renal Dian Syah Putra dan Putra langsung berangkat menuju rumah Terdakwa di Lingkungan Manggis, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan bertemu dengan orangtua Terdakwa, kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban orangtua Terdakwa namun orangtua Terdakwa tidak memberikan jawaban yang pasti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Perbaungan;
 - Bahwa Terdakwa meminta untuk dintarkan kepada anak Saksi dan ketika diperjalanan Terdakwa meminta anak Saksi untuk membeli rokok dan ketika anak Saksi membeli rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa anak Saksi yang bernama Renal Dian Syah Putra kenal sekedar saja dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dari teman anak Saksi yang bernama Putra;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli bekas di Seri Motor dengan cara dicicil;
 - Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian 1 (satu) bulan kemudian;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Renal Dian Syah Putra dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tidak dikembalikannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dengan No Pol BK 4637 MAZ warna Hitam milik orangtua Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor tersebut dari Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orangtua Anak Saksi yang bernama Tuarno tetapi masih atas nama Evi Sundari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Anak Saksi pulang kerja bersama temannya yang bernama Putra, Anak Saksi mengantarkan Putra pulang ke rumahnya di Lingkungan Manggis, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Anak Saksi duduk-duduk bersama Putra, kemudian Terdakwa datang ke rumah Putra dan meminta Anak Saksi untuk mengantarkannya ke Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil uang, kemudian Anak Saksi mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang memboncong Anak Saksi;
- Bahwa ketika Anak Saksi naik ke sepeda motor, badan Anak Saksi menyentuh benda keras yang ada di pinggang Terdakwa, dan ketika berjalan sekitar 200 meter dari rumah Putra, Anak Saksi melihat benda keras yang di pinggang Terdakwa tersebut adalah gagang pistol, lalu Terdakwa langsung melarang Anak Saksi untuk melihat dan di tengah perjalanan menuju Desa Melati tepatnya di Jl. Merak Dusun VI, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Anak Saksi untuk turun dan menunggu ditempat tersebut, namun Anak Saksi tidak mau karena tidak berani, kemudian Terdakwa memutarakan sepeda motor tersebut dan sekitar 100 meter berjalan Terdakwa kembali memberhentikan sepeda motor tersebut di depan kios rokok dan menyuruh Anak Saksi untuk membeli rokok, kemudian Anak Saksi pun turun dari sepeda motor tersebut dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



membeli rokok ke kios tersebut, namun ketika Anak Saksi selesai membeli rokok Anak Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada bersama sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi pun menunggu Terdakwa di depan rumah tukang las setelah 1 jam lamanya menunggu Terdakwa tak kunjung datang, Anak Saksi pun berjalan kaki pulang menuju rumah Putra;
- Bahwa Anak Saksi mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena Anak Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tau apa tujuan Terdakwa menurunkan Anak Saksi di tengah perjalanan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) kali diminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh Anak Saksi membeli rokok, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut orangtua Anak Saksi beli bekas di Seri Motor dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa kerugian yang orangtua Anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edy Syahputra, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut Saksi ketahui dari Anak Saksi Renal Dian Syah Putra terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl. Merak Dusun VI, Desa Citaman jernih, kecamatan perbaungan, kabupaten Serdang bedagai tepatnya di depan kios rokok milik Kak Erna , dan yang membawa sepeda motor Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tersebut hingga saat ini belum di kembalikan;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 22 juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi pulang bekerja bersama dengan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra dengan menenderai sepeda motor milik Anak Saksi Renal

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



Dian Syah Putra, dan sebelum pulang Anak Saksi Renal Dian Syah Putra terlebih dahulu mengantarkan Saksi pulang ke rumah yaitu di Lingkungan manggis, kelurahan simpang tiga pekan, kecamatan perbaungan, kabupaten Serdang bedagai, setelah sampai di rumah Saksi kemudian dari dalam rumah Saksi melihat Terdakwa datang dan menjumpai Anak Saksi Renal Dian Syah Putra yang sedang berdiri di depan rumah dan tidak lama kemudian Saksi melihat Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pergi bersama Terdakwa dengan berboncengan mengenderai sepeda motor Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, selanjutnya satu jam kemudian Anak Saksi Renal Dian Syah Putra kembali datang ke rumah Saksi sambil memberitahu bahwa sepeda motor nya di bawa pergi Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra;

- Bahwa setelah itu Saksi mengantarkan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra pulang ke rumah nya, setelah sampai di rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada orangtua Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, kemudian Saksi, Saksi Tuarno dan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra berangkat menuju rumah Terdakwa kemudian berjumpa dengan ibu kandung Terdakwa di rumah nya tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi Tuarno dan ibu kandung Terdakwa melaporkan peristiwa yang di alami Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi ketahui Anak Saksi Renal Dian Syah Putra tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa, dan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra kenal Terdakwa baru dua kali ketemu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam lalu menjual sepeda motor milik Saksi Tuarno;
- Bahwa Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor merk Honda CB BK 4637 MAZ warna hitam milik Saksi Tuarno pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah sepupunya yang bernama Mitra yang beralamat di Gang Jambu Lingk. Manggis, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai yang berada dibelakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Edy Syahputra dan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, kemudian setelah berbincang bincang dengan Edy Syahputra dan Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra, Terdakwa meminta Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra mengantarkan Terdakwa ke Kampung Tawar Dusun VI, Desa Citaman jernih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, menggunakan sepeda motor Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra, kemudian Terdakwa membonceng Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra menuju Kampung Tawar Dusun VI, Desa Citaman Jernih, Kec Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, setelah sampai tepatnya di sebuah kios rokok Terdakwa memberikan Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok di kios tersebut dan ketika Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra turun dari sepeda motor tersebut menuju kios rokok, Terdakwa pun berpura-pura mengatakan meminjam sepeda motor tersebut dan menyuruh korban menunggu sebentar di kios rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dedi dan selanjutnya Dedi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian 1 (satu) minggu kemudian barulah Dedi menjumpai Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Dedi mengatakan yang menjual sepeda motor tersebut adalah Lupti di Amplas;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari- hari dan membeli pakaian;
- Bahwa Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra meminjam sepeda motor tersebut utuk mengambil uang kerumah Ari Andriana yang beralamat di Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa jadi bertemu dengan Ari Andriana akan tetapi tidak jadi mengambil uang karena Ari andriana tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menjumpai Dedi;
- Bahwa Terdakwa menjumpai Dedi karena sebelumnya Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjumpai Dedi untuk membeli narkoba dan pada saat itulah Terdakwa meminta Dedi untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum karena tindak pidana penggelapan dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual-beli Sepeda Motor Baru-bekas Dari Seri Motor Atas Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari
- 1 (satu) Buah Dress Gaun Warna Hitam -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Sobek Warna Hitam Merk Co.x -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam Merk Prada -;
- 7 (tujuh) Buah Baju Tidur -;
- 1 (satu) Buah Celana Tidur -;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweeter Warna Abu-abu Merk Sequel -;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Dongker -;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ruilida 9028 -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Hitam Merk Hermes Paris ;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Coklat Muda Merk Bonia -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Pink Tua Merk Christian Dior Paris -;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan Merak Dusun VI Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB BK 4637 MAZ warna hitam milik Saksi Tuarno;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari teman Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra yang bernama Putra ;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah sepupunya yang bernama Mitra yang beralamat di Gang Jambu Lingk. Manggis, Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai yang berada dibelakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Edy Syahputra dan Anak Saksi Renal Dian Syah Putra, kemudian setelah berbincang bincang dengan Edy Syahputra dan Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra, Terdakwa meminta Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra mengantarkan Terdakwa ke Kampung Tawar Dusun VI, Desa Citaman jernih, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, menggunakan sepeda motor Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra, kemudian Terdakwa membonceng Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra menuju Kampung Tawar Dusun VI, Desa Citaman Jernih, Kec Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, setelah sampai tepatnya di sebuah kios rokok Terdakwa memberikan Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok di kios tersebut dan ketika Anak Saksi Rinal Dian Syah Putra turun dari sepeda motor tersebut menuju kios rokok, Terdakwa pun berpura-pura mengatakan meminjam sepeda motor tersebut dan menyuruh korban menunggu sebentar di kios rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Dedi dan selanjutnya Dedi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, kemudian 1 (satu) minggu kemudian barulah Dedi menjumpai Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Tuarno untuk tidak mengembalikan atau menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang lakil-aki yang bernama **Ade Efin Pratama Lubis alias Ade Firman Bin Firman Sani** sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang meminjam dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB BK 4637 MAZ warna hitam milik Saksi Tuarno, ditujukan untuk terjadinya atau timbulnya sesuatu yang memang menjadi tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini yaitu menjadikan sepeda motor tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengalihkan sepeda motor tersebut. Dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB BK 4637 MAZ warna hitam milik Saksi Tuarno, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengalihkan atau memindahtangankan sepeda motor tersebut dengan cara menjual sepeda motor tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Tuarno selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB BK 4637 MAZ warna hitam milik Saksi Tuarno dibawa oleh Terdakwa atas seijin Anak Saksi Renal Dian Syah Putra karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan akan pergi untuk mengambil uang dan saat itu anak Saksi Renal Dian Syah Putra meminjamkan sepeda motornya dan ikut bersama dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari;
- 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual-beli Sepeda Motor Baru-bekas Dari Seri Motor Atas Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari;

Merupakan barang bukti yang telah disita dan merupakan barang bukti milik Saksi Tuarno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi Tuarno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dress Gaun Warna Hitam -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Sobek Warna Hitam Merk Co.x -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam Merk Prada -;
- 7 (tujuh) Buah Baju Tidur -;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 594/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Tidur -;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweeter Warna Abu-abu Merk Sequel -;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Dongker -;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ruilida 9028 -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Hitam Merk Hermes Paris ;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Coklat Muda Merk Bonia -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Pink Tua Merk Christian Dior Paris -;

Merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Tuarno mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Efin Pratama Lubis alias Ade Firman Bin Firman Sani**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual-beli Sepeda Motor Baru-bekas Dari Seri Motor Atas Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type H5c02r20m1 M/t, No Polisi Bk 4637 Maz, No Rangka : Mh1kc811xhk171578, Nomor Mesin : Kc81f1165296, Warna Hitam An Pemilik Evi Sundari;

Dikembalikan kepada Saksi Tuarno

- 1 (satu) Buah Dress Gaun Warna Hitam -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Sobek Warna Hitam Merk Co.x -;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Hitam Merk Prada -;
- 7 (tujuh) Buah Baju Tidur -;
- 1 (satu) Buah Celana Tidur -;
- 1 (satu) Buah Jaket Sweeter Warna Abu-abu Merk Sequel -;
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Dongker -;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Ruilida 9028 -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Hitam Merk Hermes Paris ;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Coklat Muda Merk Bonia -;
- 1 (satu) Buah Tas Wanita Warna Pink Tua Merk Christian Dior Paris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Roitonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.,